



BUPATI TULANG BAWANG

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 19 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK)
DI KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban pengelolaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Tulang Bawang, perlu adanya ketentuan pelaksanaan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
6. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga Permusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat kampung yang merupakan mitra pemerintah kampung dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BPK, dan ditetapkan dalam Peraturan Kampung.
10. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disebut ADK adalah dana yang diberikan kepada kampung setiap tahun yang bersumber dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tulang Bawang, ADK ini tidak dianggarkan untuk kelurahan.
11. Bendahara Kampung adalah Staf Pemerintah Kampung yang diangkat oleh Kepala Kampung atas persetujuan BPK, untuk melaksanakan pengelolaan dan penata-usahaan keuangan kampung yang bersangkutan.
12. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Alokasi Dana Kampung adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pemberian Alokasi Dana Kampung (ADK) bertujuan :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di kampung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi kampung.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kampung.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

1. Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
2. Alokasi Dana Kampung disalurkan ke kampung dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK);
3. Rencana Kegiatan Kampung harus dilaksanakan secara transparan pada masyarakat;
4. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis, hukum maupun administrasi;
5. Hasil kegiatan dilaksanakan dan dikembangkan oleh pemerintah Kampung dan masyarakat kampung melalui penggalian potensi swadaya gotong royong masyarakat.

BAB IV

SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 5

Alokasi Dana Kampung (ADK) diberikan secara langsung kepada Kampung di Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 6

Prosentase penggunaan Alokasi Dana Kampung disesuaikan dengan kebutuhan kampung setelah dikurangi biaya operasional Pemerintah Kampung dan BPK.

Pasal 7

Dalam rangka pembinaan dan pengendalian, Bupati menetapkan petunjuk rincian penggunaan Alokasi Dana Kampung serta besarnya Alokasi Dana Kampung Tahun 2013 dengan Keputusan Bupati.

BAB V
BELANJA KAMPUNG

Bagian Pertama
Belanja Tidak Langsung

Pasal 8

Belanja tidak langsung yang didanai dari Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap;
- b. Belanja Operasional Kepala Kampung, BPK, LPM, PKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- c. Belanja Bantuan Sosial;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah;
- f. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 9

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan penghasilan tetap yang diterima oleh Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Kampung di Tingkat Pemerintah Kampung yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 10

Belanja Operasional Kepala Kampung, BPK, LPM, PKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan belanja untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Kampung, BPK, LPM, PKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 11

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan.

Pasal 12

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk menganggarkan bantuan kepada kelompok usaha produktif.

Pasal 13

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok masyarakat/perorangan.

Pasal 14

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan atau tidak diharapkan berulang.

Bagian Kedua
Belanja Langsung

Pasal 15

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Modal.

Pasal 16

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan kampung.

Pasal 17

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan kampung;
- (2) Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, biaya sewa, makanan, minuman, pakaian dinas, perjalanan dinas.

Pasal 18

Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 15 digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan, aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan kampung, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

BAB VI

**TATA CARA PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN, PENYEDIAAN DAN PENARIKAN
DANA ALOKASI KAMPUNG DAN KELURAHAN**

Bagian Pertama
Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 19

- (1) Kepala Kampung, BPK dan LPM menjelang tahun anggaran baru atau berakhir tahun anggaran berjalan, menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Kampung untuk kegiatan pembangunan kampung dengan memperhatikan aspirasi masyarakat;
- (2) Dalam penyusunan penggunaan Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- (3) Penjabaran penggunaan Alokasi Dana Kampung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kampung tentang APBK.

Bagian Kedua
Penyediaan Alokasi Dana Kampung (ADK)

Pasal 20

- (1) Alokasi Dana Kampung (ADK) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang dan diberikan secara adil dan merata kepada seluruh Kampung di Kabupaten Tulang Bawang;
- (2) Penyaluran dan penyediaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dilaksanakan sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang diberikan secara bertahap tiap 4 (empat) bulan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ditetapkan oleh Bupati;

Bagian Ketiga
Mekanisme Penarikan Alokasi Dana Kampung (ADK)

Pasal 21

1. Kampung harus memiliki rekening di Bank Pemerintah yang ditunjuk, dengan 2 (dua) specimen tandatangan yaitu specimen tandatangan Kepala Kampung dan specimen tandatangan Bendahara Kampung;
2. Alokasi Dana Kampung disalurkan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang dicairkan melalui transfer dana dari rekening Bank Lampung Cabang Menggala selaku pemegang Rekening Giro Kas Daerah ke rekening Bendahara Kampung di Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 22

Penarikan / pencairan Dana Alokasi Kampung dilakukan melalui 3 (tiga) tahap dalam setahun :

1. a. Tahap kesatu sebesar 40 % (empat puluh persen),
b. Tahap kedua sebesar 30 % (tiga puluh persen),
c. Tahap ketiga sebesar 30 % (tiga puluh persen);
2. Tahap kedua dapat dicairkan setelah SPJ tahap pertama dibuat dan disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan;
3. Tahap ketiga dapat dicairkan setelah SPJ tahap kedua dibuat dan disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan;
4. Setiap penarikan / pencairan dana harus disertai Surat Rekomendasi Camat.

Pasal 23

- (1) Untuk tahap pertama mekanisme penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Kampung dilakukan oleh Bendahara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang , dengan melampirkan :

- a. Surat pengajuan / permohonan Pencairan Dana Alokasi Kampung yang dilampiri Surat Rekomendasi Camat yang bersangkutan dan ditujukan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK);
 - c. Berita Acara Pertanggungjawaban Kepala Kampung tahun sebelumnya, terutama penggunaan ADK;
 - d. Keputusan Kepala Kampung tentang Penunjukan Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Kampung;
 - e. Kwitansi penerimaan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Bendahara Kampung;
 - f. Berita Acara Penyerahan Pembayaran dari Pimpinan Kegiatan;
 - g. Daftar Rincian Kegiatan (DRK) yang akan dilaksanakan.
- (2) Setelah usulan dari kampung terinventarisasi maka Camat mengajukan Surat Rekomendasi Pencairan ADK kepada Bupati Tulang Bawang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang, dengan melampirkan persyaratan untuk tahap 1 (satu) sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan ini.
- (3) Camat menugaskan Kepala Kampung dan Bendahara Kampung untuk memproses pencairan ADK melalui Bendahara Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang dicairkan melalui transfer dana dari BPD Menggala ke rekening Bendahara Kampung pada Bank yang telah ditunjuk.
- (5) Untuk tahap selanjutnya pencairan ADK dilakukan oleh Bendahara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang dengan melampirkan :
- a. Surat pengajuan / permohonan Alokasi Dana Kampung yang dilampiri Surat Rekomendasi Camat yang bersangkutan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. Surat Keterangan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Camat yang bersangkutan;
 - c. Laporan penerimaan dan penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap sebelumnya;
 - d. Kwitansi penerimaan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Bendahara Kampung.

BAB VII

PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 24

- (1) Alokasi Dana Kampung dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang setelah dikonsultasikan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya dapat ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Kampung dalam Peraturan Kampung;

- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang dikonsultasikan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang disertai dengan RAPBK;
- (3) Dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Kampung, Kepala Kampung bertindak sebagai Penanggungjawab Anggaran, Sekretaris Kampung/Juru Tulis Kampung sebagai Koordinator Anggaran, Kepala Urusan sebagai Pelaksana Anggaran dan Bendahara Kampung sebagai Pelaksana Administrasi Keuangan Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung;
- (4) Peraturan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur tersendiri dalam Keputusan Kepala Kampung.

BAB VIII

TATA PEMBUKUAN

Pasal 25

- (1) Guna kepentingan pengawasan dan pengendalian Bendahara Kampung dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) harus membuat pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Bank;
 - c. Buku Kas Pembantu.

BAB IX

PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 26

- (1) Perubahan penggunaan Alokasi Dana Kampung yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, dilaksanakan apabila terjadi perubahan penerimaan atau pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ditetapkan dalam Peraturan Kampung setelah ditetapkannya perubahan APBD Kabupaten;
- (3) Dasar penyusunan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini karena :
 - a. Adanya perhitungan sisa lebih anggaran tahun lalu (SILPA);
 - b. Adanya penurunan / penambahan pendapatan kampung;
 - c. Petunjuk / ketentuan - ketentuan dari instansi yang lebih tinggi;
 - d. Adanya pergeseran penggunaan belanja.

BAB X
TIM PEMBINA DAN TIM PENDAMPING

Bagian Pertama
Tim Pembina Tingkat Kabupaten

Pasal 28

- (1) Tim Pembina Alokasi Dana Kampung Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan, Bagian Tata Pemerintahan Umum, Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Instansi lain yang terkait;
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan desimenisasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Kampung;
 - b. Membina pengelolaan Alokasi Dana Kampung bersama dengan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
 - c. Menyusun dan menyampaikan rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik dan pelaporan realisasi penggunaan keuangan kepada Bupati.
- (3) Biaya kegiatan Tim Pembina Tingkat Kabupaten dibebankan kepada DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.

Bagian Ketiga
Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 29

- (1) Tim Pendamping adalah Tim Alokasi Dana Kampung Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Camat dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan kegiatan Alokasi Dana Kampung ;
 - b. Membuat kelengkapan administrasi dalam rangka pencairan Alokasi Dana Kampung ;
 - c. Menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan kepada Tim Pembina Kabupaten;
 - d. Menyelesaikan permasalahan yang timbul ditingkat kampung dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
- (3) Biaya kegiatan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dibebankan kepada DPA-SKPD Kecamatan masing-masing.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Kampung dilakukan melalui :

- a. Pengawasan melekat dilakukan oleh aparat yang ada dalam organisasi itu sendiri;
 - b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Pejabat diluar organisasi;
 - c. Pengawasan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengawasan melekat dilakukan terhadap Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Kampung oleh Kepala Kampung dalam waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. Pengawasan fungsional dilakukan terhadap Bendahara Kampung, Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan dan Kepala Kampung oleh aparat fungsional setahun sekali;
 - c. Pengawasan masyarakat dilakukan terhadap kebijakan pengelolaan Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Kampung oleh Badan Permusyawaratan Kampung setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XII PELAPORAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 31

- (1) Pelaporan dalam rangka pengendalian Alokasi Dana Kampung dilakukan secara insidental dan periodik;
- (2) Mekanisme pelaporan sebagai bahan pembinaan dan pengendalian penggunaan Alokasi Dana Kampung dilakukan secara berjenjang, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADK Tahun Anggaran 2013 mencakup jenis pelaporan sebagai berikut :
 1. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 2. Masalah yang dihadapi;
 3. Hasil Akhir penggunaan ADK Tahun Anggaran 2013.
 - b. Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural oleh Kepala Kampung melaporkan penggunaan ADK Tahun Anggaran 2013 kepada Tim Pendamping Kecamatan secara bertahap, selanjutnya Tim Pendamping Kecamatan membuat laporan / merekapitulasi dari seluruh laporan tingkat kampung secara bertahap melaporkan kepada Bupati Tulang Bawang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang sebelum pengajuan tahap 2 (dua) dan selanjutnya pada akhir tahun anggaran dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Tulang Bawang.
 - c. Berbagai jenis pelaporan tersebut harus tersedia di kantor Kepala Kampung untuk dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Pelaporan Tingkat Kampung

Pasal 32

- (1) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta realisasi perkembangan fisik dan keuangan Alokasi Dana Kampung sebagai bahan pembinaan dilaporkan kepada Tim Pendamping Kecamatan setiap tanggal 3 bulan berikutnya;
- (2) Pada akhir tahun anggaran Kepala Kampung membuat laporan evaluasi penggunaan ADK Tahun Anggaran 2013 dengan melampirkan foto visual/dokumentasi kegiatan.

Bagian Ketiga
Pelaporan Tingkat Kecamatan

Pasal 33

Rekapitulasi realisasi perkembangan kegiatan fisik dan keuangan kampung dilaporkan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten secara periodik tanggal 7 bulan berikutnya.

Bagian Keempat
Pelaporan Tingkat Kabupaten

Pasal 34

Rekapitulasi realisasi kegiatan fisik dan keuangan (RFK) Alokasi Dana Kampung dan kelurahan dan jumlah Alokasi Dana Kampung yang disalurkan masing-masing Kecamatan dilaporkan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten kepada Bupati secara periodik tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB XIII
EVALUASI

Pasal 35

Evaluasi dalam menilai indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADK Tahun Anggaran 2013 yaitu :

- (1) Indikator keberhasilan pengelolaan yaitu pada :
 - a. Meningkatnya pengetahuan Aparat Kampung dan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2013;
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung (Musrenbangkamp);
 - c. Meningkatnya pengetahuan Aparat Kampung dan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADK Tahun Anggaran 2013 oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Indikator keberhasilan penggunaan yaitu pada :
 - a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang direncanakan dalam APBK;
 - b. Dana serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
 - c. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 - d. Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok masyarakat miskin);

- e. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADK;\
- f. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Kampung;
- g. Mampu bersinergi dengan program pemerintah yang ada di kampung.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	✓
2 SEKDAKAB	✓
3 ASISTEN I	✓
4 ASISTEN II	✓
5 ASISTEN III	✓
6	✓
KABAG HUKUM	✓
8	✓

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 25 Maret 2013

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 27 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH,



DARWIS FAUZI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19530625 197402 1 001